



## P U T U S A N

Nomor: 43/ Pid.B/2014/ PN-STB.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama lengkap : DAULAT SURBAKTI ;

-----  
Tempat lahir : Seberaya ;

-----  
Umur : 52 Tahun/ Tahun 1961 ;

-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;

-----  
Kebangsaan : Indonesia ;

-----  
Tempat tinggal : Dusun Adin Tengah Kecamatan Selapian  
Kabupaten Langkat ;

-----  
Agama : Islam ;

-----  
Pekerjaan : Petani ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : - ;  
-----  
--

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)  
oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013 ; ---
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 12 Januari 2014 ;  
-----
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 01 Februari 2014 ;  
-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2014;-----  
-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 25 Februari 2014 ;  
-----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;  
-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk itu ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ;

-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/ Pid.B/2014/PN-STB tanggal 27 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;---
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 43/ Pid.B/2014/PN-STB tanggal 28 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa DAULAT SURBAKTI beserta seluruh lampirannya ;

-----

----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 23 Januari 2014 No: Reg Perkara PDM-08-II/Ep 1 /Stbat/01/2014, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa Daulat Surbakti pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Desember 2013, bertempat di Dusun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adin Tengah Desa Adin Tengah Kecamatan Selapian Kabupaten Langkat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi atau dengan sengaja melakukan usaha seperti itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----

----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember sekira jam 19.00 wib saksi Armalis Tarigan, saksi Aminullah dan saksi Yasna Ginting mendapat laporan dari masyarakat ada orang yang melakukan perjudian jenis togel hongkong di Dusun Adin Tengah Desa Adin Tengah Kecamatan Selapian Kabupaten Langkat, tanpa menunggu lama para saksi langsung menuju tempat tersebut sekira jam 20.30 wib dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi melihat ada seseorang (terdakwa) yang sedang duduk diwarung kopi dan melihat diatas meja ada buku tafsir mimpi, buku besar, dan handphone serta alat tulis pulpen, setelah menunggu beberapa menit para saksi melihat ada yang datang menjumpai terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil handphone dan orang tersebut menyerahkan uang kertas kepada terdakwa, tanpa menunggu lama para saksi langsung menangkap terdakwa, dan mengamankan uang kontan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) alat tulis pulpen, buku 1001 tafsir mimpi Jojo Boyo dan buku tebal berisi angka-angka serta 1 (satu) unit handphone nokia warna merah dan hitam, dan setelah para saksi membuka handphone milik terdakwa para saksi melihat register pesan SMS ada beberapa pesan angka-angka di pesan terkirim dan tersimpan, adapun peran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam perjudian tersebut sebagai tukang tulis angka tebakkan dengan cara setiap orang yang membeli menyebutkan angka tebakannya lalu terdakwa mengirim angka tersebut dari handphone terdakwa ke handphone sdr. Satria Simbiring dengan nomor handphone 082168412757 (sebagai Bandar/ pemodal) dan terdakwa mendapatkan upah 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan, adapun hadiah dari judi jenis togel hongkong ini bila sipembeli membeli dua angka tebakkan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika tepat angka yang dipilih akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000 (enam puluh ribu rupiah), jika tiga angka tebakkan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika tepat akan mendapatkan hadiah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika empat angka tebakkan tepat akan mendapatkan hadiah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), jika ada pemenang hadiah akan diserahkan langsung oleh sdr. Satria Sembiring, terdakwa sudah berperan sebagai tulis angka tebakkan togel hongkong sejak bulan Mei 2013 dan terdakwa mengaku bahwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menjadi juru tulis judi togel hongkong tersebut, dan ini dilakukan atas kemauan sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;-----

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

### KEDUA

Bahwa Ia terdakwa Daulat Surbakti pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain didalam bulan Desember 2013, bertempat di Dusun Adin Tengah Desa Adin Tengah Kecamatan Selapian Kabupaten Langkat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak (diadakan) suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira jam 19.00 wib saksi Armalis Tarigan, saksi Aminullah dan saksi Yasna Ginting mendapat laporan dari masyarakat ada orang yang melakukan perjudian jenis togel hongkong di Dusun Adin Tengah Desa Adin Tengah Kecamatan Selapian Kabupaten Langkat, tanpa menunggu lama para saksi langsung menuju tempat tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut sekira pukul 20.30 wib para saksi melihat ada seseorang (terdakwa) yang sedang duduk diwarung kopi dan melihat diatas meja ada buku tafsir mimpi, buku besar, dan handphone serta alat tulis pulpen, setelah menunggu beberapa menit para saksi melihat ada yang datang menjumpai terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil handphone dan orang tersebut menyerahkan uang kertas kepada terdakwa, tanpa menunggu lama para saksi langsung menangkap terdakwa, dan mengamankan uang kontan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) alat tulis pulpen, buku 1001 tafsir mimpi Jojo Boyo dan buku tebal berisi angka-angka serta 1 (satu) unit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone nokia warna merah dan hitam, dan setelah para saksi membuka handphone milik terdakwa para saksi melihat register pesan SMS ada beberapa pesan angka-angka di pesan terkirim dan tersimpan, adapun peran terdakwa dalam perjudian tersebut sebagai tukang tulis angka tebakkan dengan cara setiap orang yang membeli menyebutkan angka tebakanya lalu terdakwa mengirim angka tersebut dari handphone terdakwa ke handphone sdr. Satria Simbiring dengan nomor handphone 082168412757 (sebagai Bandar/ pemodal) dan terdakwa mendapatkan upah 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan, adapun hadiah dari judi jenis togel hongkong ini bila sipembeli membeli dua angka tebakkan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika tepat angka yang dipilih akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000 (enam puluh ribu rupiah), jika tiga angka tebakkan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika tepat akan mendapatkan hadiah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika empat angka tebakkan tepat akan mendapatkan hadiah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), jika ada pemenang hadiah akan diserahkan langsung oleh sdr. Satria Sembiring, terdakwa sudah berperan sebagai tulis angka tebakkan togel hongkong sejak bulan Mei 2013 dan terdakwa mengaku bahwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menjadi juru tulis judi togel hongkong tersebut, dilakukan atas kemauan sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;-----

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

-----

**1. Saksi ARMALIS TARIGAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;
- 
- 

- Bahwa saksi dengan rekan saksi yang bernama Aminullah , Yasna Ginting , yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan atas terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar jam 20.30 Wib di sebuah warung atau tempat tinggal di Dusun Adin Tengah Desa Adin Tengah Kecamatan Selapian Kabupaten Langkat sehubungan





dengan tindak pidana perjudian jenis togel (toto gelap) hongkong ;-----

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mengetahui perbuatan terdakwa dengan adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang yang melakukan perjudian selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan atas laporan tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat menulis angka pesananan togel atau toto gelap ;-----  
-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sehubungan dengan perkara ini adalah berupa :Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), alat tulis berupa pulpen, buku 1001 tafsir mimpi Joyo Boyo dan buku tebal yang berisikan tulisan angka-angka tebak, serta 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna merah dan hitam;-----  
--
- Bahwa saksi membuka handpone milik terdakwa dengan melihat didalam hand phone tersebut ada register pesanan SMS toto gelap atau togel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Handpone milik terdakwa  
tersebut;-----

- Bahwa angka pesanan togel atau toto gelap adalah berupa SMS berupa angka-angka yang dikirim oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Satria Sembiring (Daftar Pencarian Orang) ;-----
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara mencatat nomor pasangan angka togel didalam buku tulis dan jumlah pasangan angka yang terdiri dari 2 (dua) sampai 4 (empat) angka dengan jumlah pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka atau nomor tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) , kalau 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap pembelian kalau pasang 4 (empat) angka mendapat sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);-----  
-----
- Bahwa permainan judi jenis togel atau toto gelap yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan;-----



- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendapat upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omzet atau hasil penjualan Togel tersebut;-----  
-----
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai tukang tulis;-----  
-----
- Bahwa selanjutnya saksi dengan rekan saksi mengamankan barang bukti dengan terdakwa untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa terdakwa dan agen terdakwa yang bernama Satria Sembiring (Daftar Pencarian Orang) tidak ada ijin dalam menjalankan usaha perjudian tersebut;-----  
-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi YASNA GINTING**, di bawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

-----  
-----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

-----  
-----

- Bahwa saksi dengan rekan saksi yang bernama Aminullah , Armalis Tarigan yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan atas terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar jam 20.30 Wib di sebuah warung atau tempat tinggal di Dusun Adin Tengah Desa Adin Tengah Kecamatan Selapian Kabupaten Langkat sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel (toto gelap) Hongkong ;-----

- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya dengan adanya informasi Terdakwa melakukan tindak pidana permainan judi jenis togel Hongkong;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan peran terdakwa dalam permainan judi jenis togel Hongkong tersebut adalah sebagai tukang tulis;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap disalah satu warung atau rumah tempat tinggal oleh karena terdakwa telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis togel Hongkong;-----  
-----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;-----  
-----
  - Bahwa permainan judi jenis togel atau toto gelap yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan;-----
  - Bahwa terdakwa dan agen terdakwa Satria Sembiring (Daftar Pencarian Orang) tidak ada ijin dalam menjalankan usaha perjudian tersebut;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar pukul 20.30 Wib di Dusun Adin Tengah Desa Adin Tengah Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat oleh karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong;-----
- Bahwa aktifitas Terdakwa pada waktu ditangkap oleh petugas kepolisian adalah sedang membuka SMS pesanan togel atau toto gelap ;-----
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai tukang tulis angka nomor tebakan dari pesanan pembeli atau pemainnya;-----
- Bahwa cara permainan perjudian judi jenis togel Hongkong Terdakwa lakukan dengan cara menunggu datangnya orang diwarung yang akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli nomor angka tebakan dan juga  
menunggu adanya pesanan SMS ke Handphone  
milik

Terdakwa;-----

-----

- Bahwa hadiah permainan judi jenis togel tersebut adalah apabila pembeli membeli 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka nomor angka tebakan sipembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) kalau 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kalau pasang 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;-----

-----

- Bahwa yang menyerahkan hadiah kepada para pemenang berupa uang kontan atau tunai adalah bandar yang bernama Satria Sembiring;-----
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) bulan dalam melakukan aktifitas berperan sebagai tukang tulis perjudian jenis togel tersebut;-----
- Bahwa tujuan terdakwa terlibat dengan permainan judi jenis togel tersebut adalah untuk





mendapat kemenangan atau untung-  
untungan;-----

- Bahwa terdakwa adalah terlibat dalam tindak pidana perjudian tersebut;---
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total penjualan atau omzet;-----
- Bahwa pendapatan terdakwa per malam adalah sebesar ± Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) ;-----  
-----
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan perjudian jenis togel atau toto gelap tersebut adalah  
dilarang;-----  
--
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah  
mengajukan barang bukti berupa :

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kontan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan nilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dengan nomor JKN 550940 dan Nomor : SSL 645873 ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan warna merah;-----
- 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi Joyo Boyo ; -----
- 1 (satu) buah buku yang berisi tulisan angka tebakan yang sudah diundi sebagai pemenang dalam perjudian jenis Tohong (toto gelap hongkong);-----
- 1 (satu) buah alat tulis berupa pulpen warna hitam ; -----

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 18 Februari 2014, No. Reg Perkara : PDM-08 -II-/STBAT/01/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa DAULAT SURBAKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana dalam dakwaan dakwaan kedua kami ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAULAT SURBAKTI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-----

- Uang kontan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan warna merah;-----

DIRAMPAS UNTUK  
NEGARA;-----

- 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi Joyo Boyo ;  
-----
- 1 (satu) buah buku yang berisi tulisan angka tebakan yang sudah diundi sebagai pemenang dalam perjudian jenis Tohong ;-----
- 1 (satu) buah alat tulis berupa pulpen warna hitam ; -----

DIRAMPAS UNTUK  
DIMUSNAHKAN;-----



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

---

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama Armalis Tarigan, Aminullah, Yasna Ginting yang merupakan anggota kepolisian Polsek Selapian Kabupaten Langkat pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar pukul 20.30 Wib di sebuah warung yang sekaligus rumah tempat tinggal seorang



warga di Dusun Adin Tengah Desa Adin Tengah  
Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat oleh  
karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis  
togel Hongkong;-----

- Bahwa benar awalnya Armalis Tarigan,  
Aminullah ,Yasna Ginting mengetahui perbuatan  
terdakwa dengan adanya informasi dari  
masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang  
yang melakukan tindak pidana perjudian  
selanjutnya saksi Armalis Tarigan,  
Aminullah ,Yasna Ginting melakukan  
penyelidikan atas laporan  
tersebut ;-----
- Bahwa benar peran terdakwa dalam permainan  
judi jenis togel Hongkong tersebut adalah  
sebagai tukang tulis angka nomor tebakkan dari  
pesanan pembeli atau  
pemainnya;-----  
-----
- Bahwa benar cara permainan perjudian judi jenis  
togel Hongkong yang Terdakwa lakukan tersebut  
adalah dengan cara menunggu datangnya orang  
diwarung yang akan membeli nomor angka  
tebakkan dan juga menunggu adanya pesanan  
SMS ke Handphone milik Terdakwa;-----



- Bahwa benar hadiah permainan judi jenis togel Hongkong tersebut adalah apabila pembeli membeli 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka nomor angka tebakan sipembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) , 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) , pasang 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);-----  
-----
- Bahwa benar permainan judi jenis togel atau toto gelap Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa benar permainan judi jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan mendapatkan upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omzet atau hasil penjualan Togel tersebut dengan pendapatan terdakwa per malam adalah sebesar ± Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah);-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyerahkan hadiah kepada para pemenang apabila ada nomor pasangan yang beruntung keluar adalah berupa uang kontan atau tunai dari bandar yang bernama Satria Sembiring (Daftar Pencarian Orang);-----  
-----
- Bahwa benar terdakwa sudah 4 (empat) bulan dalam melakukan aktifitas berperan sebagai tukang tulis perjudian jenis togel Hongkong tersebut;-----
- Bahwa benar tujuan terdakwa terlibat dengan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan upah atau keuntungan ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui perbuatan perjudian jenis togel Hongkong atau toto gelap tersebut adalah dilarang oleh Undang-Undang ;--
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut ;  
-----
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan apakah dari perbuatan terdakwa tersebut dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana  
sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut  
Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Atau

Kedua : melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum  
dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan  
mana yang cocok dan sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan  
dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan  
Kedua Penuntut Umum yakni melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2  
KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main  
judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam  
perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian  
atau tata cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu ;

---



3. Dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut : -----

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ; -----

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama DAULAT SURBAKTI yang mana terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ; -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa DAULAT SURBAKTI sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti ; -----

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau tata cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu ;**

-----

Menimbang, bahwa uraian unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah penuh maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi “hazardspel” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang dihukum adalah termasuk sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum jadi disini tidak perlu sebagai pencaharian melainkan harus dilakukan ditempat umum atau dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Armalis Tarigan, Yasna Ginting yang didukung dengan keterangan terdakwa maka ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama Armalis Tarigan, Aminullah ,Yasna Ginting yang merupakan anggota kepolisian Polsek Selapian Kabupaten Langkat pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar pukul 20.30 Wib di sebuah warung yang sekaligus rumah tempat tinggal seorang warga di Dusun Adin Tengah Desa Adin Tengah Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat oleh karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Armalis Tarigan, Yasna Ginting yang menyatakan bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mengetahui perbuatan terdakwa dengan adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang yang melakukan tindak pidana perjudian selanjutnya saksi Armalis Tarigan, Aminullah, Yasna Ginting melakukan penyelidikan atas laporan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Armalis Tarigan, Yasna Ginting yang didukung dengan keterangan terdakwa bahwa peran terdakwa dalam permainan judi jenis togel Hongkong tersebut adalah sebagai tukang tulis angka nomor tebakan dari pesanan pembeli atau pemainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Armalis Tarigan, Yasna Ginting yang didukung dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa cara permainan perjudian judi jenis togel Hongkong yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara menunggu datangnya orang diwarung yang akan membeli nomor angka tebakan dan juga menunggu adanya pesanan SMS masuk ke Handphone milik Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Armalis Tarigan, Yasna Ginting yang didukung dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa hadiah permainan judi jenis togel Hongkong tersebut adalah apabila pembeli membeli 2 (dua) angka tebakan dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka nomor angka tebakan sipembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) , 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) , pasang 4 (empat) angka  
mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta  
rupiah);-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Armalis  
Tarigan, Yasna Ginting yang didukung dengan keterangan terdakwa  
yang menyatakan bahwa permainan judi jenis togel atau toto gelap  
Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-  
untungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa  
bahwa permainan judi jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh  
Terdakwa adalah dengan mendapatkan upah sebesar 10 % (sepuluh  
persen) dari omzet atau hasil penjualan Togel tersebut dengan  
pendapatan terdakwa per malam adalah sebesar ± Rp. 15.000,-(lima  
belas ribu  
rupiah);-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa  
bahwa yang menyerahkan hadiah kepada para pemenang apabila ada  
nomor angka pasangan yang beruntung keluar adalah berupa uang  
kontan atau tunai dari bandar yang bernama Satria Sembiring  
(Daftar Pencarian Orang);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sudah  
4 (empat) bulan dalam melakukan aktifitas berperan sebagai tukang  
tuliskan perjudian jenis togel Hongkong



tersebut;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa tujuan terdakwa terlibat dengan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan upah atau keuntungan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa tidak selamanya angka tebakan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengetahui perbuatan perjudian jenis togel Hongkong atau toto gelap tersebut adalah dilarang oleh Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan tersebut adalah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum secara bebas artinya siapa saja dapat ikut dalam permainan judi jenis toto gelap Hongkong tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti ;

-----

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3.      Unsur      Dengan      Tidak      Berhak      ;**

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa disini tidak perlu perjudian tersebut dilakukan di tempat umum atau untuk umum, meskipun perjudian tersebut dilakukan di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup alasan asalkan perjudian itu belum atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Armalis Tarigan, Yasna Ginting yang didukung dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut sehingga perbuatan terdakwa dikwalifikasi sebagai perbuatan yang tanpa hak ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ; --

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah membuktikan surat dakwaannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU No. 8 tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang kontan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan nilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dengan nomor JKN 550940 dan Nomor : SSL 645873 ,1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan warna merah oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan barang bukti tersebut terkait dalam tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa maka dengan asas kemanfaatan maka masing - masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status barang bukti tersebut statusnya dinyatakan DIRAMPAS UNTUK NEGARA sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi Joyo Boyo, 1 (satu) buah buku yang berisi tulisan angka tebakan yang sudah diundi sebagai pemenang dalam perjudian jenis Tohong (toto gelap hongkong), 1 (satu) buah alat tulis berupa pulpen warna hitam yang tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut dinyatakan DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP ( UU No. 8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

• Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

• Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk tindak pidana perjudian ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi terdakwa ; ----

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa DAULAT SURBAKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 4 (Empat)

Bulan ;-----

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang kontan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan nilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dengan nomor JKN 550940 dan Nomor : SSL 645873 ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan warna merah;-----

MASING - MASING BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS  
UNTUK  
NEGARA;-----

- 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi Joyo Boyo ;  
-----
- 1 (satu) buah buku yang berisi tulisan angka tebak yang sudah diundi sebagai pemenang dalam perjudian jenis Tohong



(toto \_\_\_\_\_ gelap  
hongkong);-----  
-----

- 1 (satu) buah alat tulis berupa pulpen warna hitam ;

-----  
MASING - MASING BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS  
UNTUK

DIMUSNAHKAN ;-----  
-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;  
-----

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Stabat pada hari : **Senin tanggal 24  
Februari 2014** oleh kami : **DARMINTO .H. SH. MH** , sebagai  
Hakim Ketua Sidang **YONA LAMEROSSA KETAREN SH dan  
DEWI ANDRIYANI SH** masing - masing selaku Hakim Anggota,  
putusan mana diucapkan pada hari : **Selasa Tanggal 25  
Februari 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim  
Anggota dibantu oleh : **SISWANTO** sebagai Panitera Pengganti,  
dihadiri pula oleh : **YUSMAN IMAN HAREFA SH** Penuntut Umum  
Kejaksaan Negeri Stabat dan  
Terdakwa ;-----  
--

**HAKIM KETUA SIDANG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

**YONA LAMEROSSA KETAREN SH**

**DARMINTO .H.SH. MH.**

**DEWI ANDRIYANI SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SISWANTO**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)